



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 112/Pid.B/2018/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TOMI Bin PARMAN
Tempat lahir : Dalaka
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 3 Mei 1996
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Dalaka, Kec. Sindue, Kabupaten Donggala
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Donggala, sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 112/Pid.B/2018/PN Dgl tanggal 27 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2018/PN Dgl tanggal 27 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-saksi;
Telah mendengar keterangan Terdakwa;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TOMI Bin PARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOMI Bin PARMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jenis levis warna biru tua.

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada TOMI Bin PARMAN.

4. Menetapkan agar terdakwa TOMI Bin PARMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi secara lisan dimana Terdakwa mengakui kesalahannya merasa bersalah dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang bahwa atas pledoi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, dan Terdakwa dalam duplik lisannya bertetap pada pledoinya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TOMI Bin PARMAN pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Desa Lero Tatari Kec. Sindue Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala telah **melakukan penganiayaan** terhadap Saksi Korban NOFIAN Alias FIAN yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WITA, berawal ketika saat Saksi Korban NOFIAN Alias FIAN bersama dengan Saksi HILMAN melintas di dekat perbatasan antara Desa Lero Tatari dan Desa Dalaka dan kemudian Saksi Korban NOFIAN Alias FIAN bersama Saksi HILMAN singgah duduk di sebuah dekcker untuk menunggu Sdr. ALDI yang sedang ke warung untuk membeli rokok. Tidak lama kemudian muncul Terdakwa TOMI Bin PARMAN dan 2 (dua) orang temannya dari arah Desa Dalaka sambil memegang batu dan ikat pinggang. Setelah itu Terdakwa TOMI Bin PARMAN kemudian mendekati Saksi Korban NOFIAN Alias FIAN dan Saksi HILMAN lalu kemudian Terdakwa TOMI Bin PARMAN bertanya ke Saksi HILMAN, "Kamu anak mana Bos?" sambil memegang kerah baju Saksi HILMAN kemudian Saksi HILMAN menjawab kalau dirinya berasal dari Desa Vunta. Mendengar jawaban dari Saksi HILMAN tersebut, Terdakwa TOMI Bin PARMAN tidak mempercayainya lalu Terdakwa TOMI Bin PARMAN memukul Saksi HILMAN akan tetapi Saksi HILMAN berhasil menghindari dan menjauh dari Terdakwa TOMI Bin PARMAN. Selanjutnya Terdakwa TOMI Bin PARMAN melakukan pemukulan pada tubuh bagian belakang ke Saksi Korban NOFIAN Alias FIAN dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali.

Akibat perbuatan Terdakwa TOMI Bin PARMAN, Saksi Korban NOFIAN Alias FIAN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/812-01/SK-VER/PKM TYA/II/2018 tanggal 7 Februari 2018 yang dibuat dan

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. N.G. Feryantini Wijaya, dokter pada Puskesmas Toaya yang hasil pemeriksaannya menerangkan bahwa ditemukan luka gores di bagian dada dengan panjang 10 cm dan lebar 4 cm dengan warna kemerahan serta luka gores di punggung kanan dengan panjang 9 cm dan lebar 5 cm dengan warna kemerahan yang disebabkan benturan benda keras tumpul.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. NURFALAK alias FALAQ, yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian.
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.
- Bahwa saksi membaca ulang dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan.
- Bahwa Saksi tidak mengenal korban.
- Bahwa saya ada dilokasi.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Desa Lero Tatari Kec. Sindue Kab. Donggala.
- Bahwa Awalnya saksi, Feri dan Terdakwa naik motor menuju Desa Lero Tatari, kemudian kami mendapati seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang duduk didekat bengkel las yang ada di Desa Lero Tatari. Kamipun berhenti, lalu Terdakwa dan Feri turun dari motor dan langsung mendekati mereka setelah itu saksi sudah tidak tau lagi karena saksi pergi mencari tempat untuk memarkir motor saksi.
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul. Saksi mengetahui kalau Terdakwa telah memukul seseorang dari Terdakwa sendiri yang cerita kepada saksi.
- Bahwa Terdakwa cerita memukul laki-laki dan perempuan yang tidak dia ketahui namanya.
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa mengejar seorang laki-laki tetapi Terdakwa tidak dapat mengejanya.
- Bahwa saksi melihat perempuan itu tinggal sendiri setelah laki-laki temannya sudah lari.
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memukul perempuan tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. FERianto Bin TANSIL alias FERI yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian.
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.
- Bahwa saksi membaca ulang dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan.
- Bahwa Pada saat itu saksi belum mengetahui nama korban.
- Bahwa Saksi ada dilokasi pada saat Terdakwa melakukan pemukulan.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul korban Nofian.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Desa Lero Tatari Kec. Sindue Kab. Donggala.
- Bahwa Awalnya saksi, Falak dan Terdakwa naik motor menuju Desa Lero Tatari, kemudian kami mendapati seorang laki-laki dan seorang perempuan sedang duduk didekat bengkel las yang ada di Desa Lero Tatari. Kamipun berhenti, lalu Terdakwa dan saksi turun dari motor dan langsung mendekati mereka berdua lalu Terdakwa bertanya kepada pacar korban sambil bertanya "dari Desa mana kau?" kemudian pacar korban mengatakan "saya dari Desa Vunta" akan tetapi Terdakwa tidak percaya dan Terdakwa langsung memegang kera baju pacar korban dan secara tiba-tiba langsung melarikan diri. Setelah pacar korban melarikan diri, Terdakwa kemudian mendekati korban yang posisinya masih diatas motor dan langsung memukul korban dari arah belakang dan mengenai bahu belakang bagian kiri korban lalu saksi menahan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memukul 1 (satu) kali saja, Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan terkepal dan Terdakwa memang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa Saksi tidak ikut memukul korban.
- Bahwa Falak tidak memukul pada ada saat itu Falak pergi memarkir motornya nanti datang setelah Terdakwa memukul korban.
- Bahwa Korban diupukul dipinggir jalan dekat jembatan.
- Bahwa Posisi korban pada saat itu ada diatas motor.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. NOFIAN alias FIAN yang hadir didepan persidangan dan dibawah sumpah

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik kepolisian.
- Bahwa keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.
- Bahwa saksi membaca ulang dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan.
- Bahwa Saksi yang menjadi korban pemukulan Terdakwa.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Desa Lero Tatari Kec. Sindue Kab. Donggala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya saksi bersama Hilman dari Desa Lero Tatari hendak pulang ke Desa Labuan Panimba, lalu didekat perbatasan antara Desa Lero Tatari dan Desa Dalaka jalan saksi bersama dengan Hilman singgah didekat dekker, kemudian datang 3 (tiga) orang yaitu Tedakwa, Falaq dan Feri. Terdakwa kemudian mendekati Hilman sambil berkata “kamu dari desa mana?” kemudian teman saksi mengatakan “saya dari Desa Vunta” lalu Terdakwa memegang kera baju dan memukul Hilman lalu Hilman lari dan Terdakwa mengejanya akan tetapi Terdakwa tidak mendapat Hilma. Kemudian Terdakwa dari arah belakang memukul saksi.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa dan teman-temannya nanti dikantor polisi baru saksi tahu nama mereka.
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga saksi dipukul oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi dipukul sebanyak 1 (satu) kali, saksi dipukul dibagian bahu kiri bagian belakang, tidak ada luka hanya memar saja dan 3 (tiga) hari saksi merasakan sakit.
- Bahwa saksi yang melapor ke kantor polisi, keesokan harinya saksi lapor polisi.
- Bahwa Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf kepada Saksi.
- Bahwa Kondisi jalan pada waktu itu agak sepi dan ada penerangan lampu.
- Bahwa saksi melihat Terdakwa membawa batu.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian.
- Bahwa keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik semuanya benar.
- Bahwa Terdakwa telah memukul Nofian.
- Bahwa Kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Desa Lero Tatari Kec. Sindue Kab. Donggala.
- Bahwa Terdakwa pukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terkepal dan Terdakwa arahkan pukulan ke bagian bahu kanan belakang korban.
- Bahwa Terdakwa pukul karena pacar korban sudah lari.
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya.
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dan 1 (satu) lembar celana Panjang jenis levis warna biru tua. Barang bukti tersebut dalam persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kejadian pemukulan pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Desa Lero Tatari Kec. Sindue Kab. Donggala.
- Bahwa benar saksi NOFIAN alias FIAN bersama Hilman duduk didekat bengkel las yang ada di Desa Lero Tatari, kemudian datang 3 (tiga) orang yaitu Tedakwa, Saksi NURFALAK alias FALAQ dan Saksi FERianto Bin TANSIL alias FERI. Terdakwa kemudian mendekati Hilman sambil berkata "kamu dari desa mana?" kemudian teman saksi yang bernama hilman mengatakan "saya dari Desa Vunta" lalu Terdakwa memegang kera baju dan memukul Hilman lalu Hilman lari dan Terdakwa mengejarnya akan tetapi Terdakwa tidak mendapat Hilma. Kemudian Terdakwa dari arah belakang memukul saksi NOFIAN alias FIAN.
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi NOFIAN alias FIAN sebanyak 1 (satu) kali dibagian bahu kiri bagian belakang menggunakan tangan terkepal yang menyebabkan memar dan 3 (tiga) hari saksi merasakan sakit.
- Bahwa benar Terdakwa pukul saksi NOFIAN alias FIAN karena pacar saksi sudah lari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barangsiapa"
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau badan hukum yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum, merupakan subjek hukum yang dihadapkan dan di dakwa dimuka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa subjek hukum yang mengakui bahwa terdakwa bernama TOMI Bin PARMAN adalah benar dan telah sesuai dengan identitas yang ada pada dakwaan penuntut umum.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung terdakwa TOMI Bin PARMAN menjawab semua pertanyaan majelis serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka majelis memandang bahwa terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan yang didakwakan kepadanya.

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” dinyatakan telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”

Menimbang bahwa, yang dimaksud “dengan sengaja melakukan penganiayaan” adalah tindakan yang secara sadar dilakukan dengan maksud untuk menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, ataupun luka terhadap orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekitar pukul 22.30 WITA bertempat di Desa Lero Tatari Kec. Sindue Kab. Donggala, Terdakwa mengaku memukul saksi NOFIAN alias FIAN sebanyak 1 (satu) kali dibagian bahu kiri bagian belakang menggunakan tangan terkepal dan dilihat oleh saksi FERianto Bin TANSIL alias FERI. Berdasarkan pengakuan saksi NOFIAN alias FIAN di persidangan akibat dari pukulan dari Terdakwa bahu kiri bagian belakang saksi memar dan 3 (tiga) hari merasakan sakit.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan.

Menimbang bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan pbenar, baik dalam diri maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu terdakwa patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan mengingat pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) huruf b KUHP, Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 197 huruf i dan pasal 22 ayat (1) KUHP, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam dan 1 (satu) lembar celana Panjang jenis levis warna biru tua dikembalikan kepada TOMI Bin PARMAN.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan (pasal 197 ayat (1) KUHP) :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi korban.

Keadaan yang meringankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **TOMI Bin PARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TOMI Bin PARMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana Panjang jenis levis warna biru tua.

Dikembalikan kepada TOMI Bin PARMAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskannya dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Rabu, tanggal 23 Mei 2018**, oleh kami **Allannis Cendana, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Gazali, SH.**, dan **Sulaeman,SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh **Maryanto Mantong Pasolang, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **Milawati A. Lomba,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ahmad Gazali, S.H.

Sulaeman, S.H.

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H M.H

Panitera Pengganti,

Maryanto Mantong Pasolang, S.H

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 112/Pid.B/2018/PN Dgl.